



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

KECAMATAN KUNINGAN

Jalan Aruji Kartawinata No. 25, Kuningan 45511
Telp: (0232) 871177 Website: <https://kec-kuningan.kuningankab.go.id/>

KEPUTUSAN CAMAT KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 042/KPTS-10/Sekret/2023

TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KECAMATAN KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Kuningan Kabupaten Kuningan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kuningan;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
10. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 487/KPTS.121-Diskominfo/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- PERTAMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, dengan susunan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, mempunyai tugas :
- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Membantu PPID Utama Kabupaten Kuningan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - c. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 - d. Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
 - e. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Kuningan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Kuningan
Pada Tanggal: 10 Agustus 2023

CAMAT KUNINGAN



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Yth. Bupati dan Wakil Bupati Kuningan
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan
3. Yth. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Kuningan.
4. Yth. Pejabat yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Camat Kuningan
Kabupaten Kuningan
Nomor : 042/KPTS-10/Sekret/2023
Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pembantu Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan
Tanggal : 10 Agustus 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KECAMATAN KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN**

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID	Camat Kuningan
2.	Ketua PPID	Sekretaris Kecamatan Kuningan
3.	Sekretaris PPID	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kuningan
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat. 2. Kepala Sub Bagian Keuangan Kecamatan Kuningan.
5.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	1. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan Kuningan. 2. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Kuningan.
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kuningan. 2. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum Kecamatan Kuningan.

CAMAT KUNINGAN

	Ditandatangani secara elektronik oleh : PLT CAMAT KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN, TONI KUSUMANTO, AP., M.Si Pembina Tk.I (IV/b)
---	---

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara